

## ABSTRAK

### **Noviani Sari “Pelaksanaan Arisan Logam Mulia Di PT Pegadaian (Persero) Syari’ah Unit Cinunuk Dihubungkan Dengan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Pelaksanaan Arisan Logam Mulia merupakan salah satu produk pegadaian yang tepatnya terdapat dalam produk mulia yang dimana pelaksanaan arisan ini adalah salah satu bentuk/cara untuk mendapatkan suatu logam mulia. Dalam pelaksanaan arisan logam mulia ini tentu tidak lepas dari adanya suatu resiko yang akan ditimbulkan baik oleh Pihak Pegadaian maupun Pihak Nasabah. Dalam Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata telah ditentukan bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah akan resiko tersebut, yang dimana Pada suatu perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan adalah atas tanggungan si berpiutang (kreditur/instansi). Jika si berutang (debitur/nasabah) lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, mengetahui Bagaimana resiko yang terjadi dalam pelaksanaan arisan logam mulia yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syari’ah Unit Cinunuk baik kesalahan/ kekeliruan dari nasabah maupun dari pegadaian itu sendiri dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kedua, mengetahui pencegahan resiko yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan arisan logam mulia dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Konsep Kerangka Pemikiran ini terletak pada Asas- asas perjanjian dalam suatu perikatan antara kedua belah pihak antara pihak nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yuridis Empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan logam mulia di PT Pegadaian Syari’ah Unit Cinunuk ditemukannya suatu masalah yang berkaitan dengan resiko dalam pelaksanaan arisan logam mulia. Dalam halnya perjanjian ini telah terjadi suatu wanpretasi yang dilakukan oleh nasabah yang dimana resikonya harus ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Yang dimana Pasal 1237 Kitab Undang- undang Hukum Perdata harus diterapkan.